Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

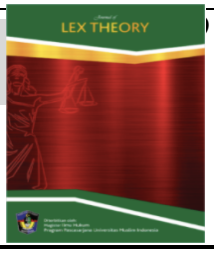

Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat

Saharuddin[1], M. Kamal Hidjaz[2] & Sahban[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *saharuddin.saharuddin@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Sinjai. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat dan melakukan upaya penanggulangan kejahatan seperti upaya pre-emtif, preventif dan represif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat adalah faktor profesionalisme, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: *Fungsi; Kepolisian; Ketertiban*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. 2) To determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Sinjai Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society and carry out crime prevention efforts such as pre-emptive, preventive and repressive efforts. 2) Factors that influence the effectiveness of the police's function as law enforcers to maintain order in society are professionalism, facilities and infrastructure and public awareness.

Keywords*: Function; Police; Order*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat Dasar pijakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum tarcantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum. Banyak tugas polisi dalam bidang hukum yang harus diinvestigasikan melalui modus sosiologis. Dari disini mulai tampak ambivalensi dalam pekerjaan perpolisian. Banyak hal yang menyebabkan dunia kepolisian makin menarik untuk dikaji dan sama sekali tak dapat diabaikan oleh dunia akademisi. *Ambivalensi* tersebut muncul dalam bentuk berbagai manifestasi, tetapi sama- samamenunjukkan betapa kompleksnya dunia perpolisian. Selalu saja bisa mengamati adanya aspek yang tampak dan resmi begitu pula yang tersembunyi dalam dunia kepolisian. Artinya polisi harus bekerja menurut peraturan, peraturan itu biasanya disusun dalam rumusan yang umum, sehingga cukup abstrak untuk bisa dilaksanakan begitu saja. Hal itu disebabkan karena keaneka ragaman suku bbangsa yang ada, sehingga pada akhirnya menumbuhkan perbedaan terhadap budaya, adat-ietiadat, kultur, bahasa, perilaku dan juga pola pikir dari masyarakat (Ramadhan, Rahman & Poernomo, 2022).

Perbedaan yang terbentuk dari masyarakat juga dipengaruhi oleh perbedaan tempat tinggal yaitu dimana masyaraka yang tinggal dipedesaan akan mempunyai pola pemikiran dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Perkotaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan masih banyak yang mengandalkan dari alam, keterkaitan dengan norma adat setempat masih terasa, jiwa kebersamaan atau kekeluargaannya serta rasa solidaritas masih sangat tinggi. Sedangkan masyarakat perkotaan dapat dilihat dimana masyarakatnya lebih cenderung hidupnya sudah tidak tergantung lagi kepada alam, interaksi dengan lingkungan yang semakin minim, sehingga cenderung menimbulkan terbatasnya jiwa kekekuargaan dan solidaritas dan rata-rata berpendidikan.

Kedua kelompok tersebut bila dikaitkan dengan konteks pemeliharaan keamanandan ketertiban masyarakat yang diemban oleh pihak kepolisian maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diperkotaan cenderung akan lebih membutuhkan usaha yang ekstra dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Kurangnya interaksi antara anggota masyarakat di perkotaan dikeranakan kesibukan dari setiap anggota masyarakatnya, sehingga jarang ada waktu bagi mereka untuk mengobrol bersama-sama tetangganya merupakan salah satu faktor penyebabnya (Qurania & Sutiawati, 2021).

Tingginya tingkat Individualisme dan apatisme pada masyarakat perkotaan lebih dipengaruhi oleh situasi dimana masyarakat perkotaan terutama kota-kota besar seperti makassar sudah terbiasa berangkat ke kantor atau aktivitas dimulai dari pagi kemudian pulang pada malam hari langsung istirahat malam untuk persiapan beraktivitas kembali esok harinya. Beda lagi dengan masyarakat pedesaan dimana meskipun rasa kekeluargaan dan solidaritas antar masyarakatnya masih terjalin kuat. Namun sikap yang masih menjunjung tinggiadat- istiadat dan budaya terkadang harus berbenturan dengan kemajuan teknologi dan kebudayaan baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Merupakan tantangan tersendiri bangi anggota polisi yang

dilapangan untuk dapat melakukan penangkalan pencegahan dan penanganan suatu permasalahan dengan menyesuaikan karakteristik dari masyarakatnya.

Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, juga dapat menjadi kendala bagi polisi dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan kerawanan daerah yaitu meningkatnya kejahatan karena kelengahan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Polisi sebagai penegak hukum mengembang fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum (Djanggih, *et. Al,* 2018).

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam tangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, sorta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa fungsi pembinaan masyarakat, Polri berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik, maka muncullah (POLMAS), Polmas adalah singkatan dari Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat merupakan program kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat. Agar masyarakat mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dan mencari solusinya. Kegiatan Pemolisian Masyarakat ini dipedomani dengan Perpol 1 tahun 2021 tentang Polmas.

POLRI adalah sebuah organisasi besar yang termasuk lembaga negara yang bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap Masyarakat (Tengah, Rahman & Gadjong, 2021). Selain itu Kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga Polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Adhelia & Ahmad, 2021).

Tugas pokok dan fungsi POLRI, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat".

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersedian personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum (Arif, 2021).

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil *(Civil Service),* memberikan layanan publik *(Public Service)* dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (Empowering) melalui kebijakankebijakannya.

Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 (Moendoeng, 2019).

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengkaji tentang fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Sinjai tepatnya di Polres Sinjai yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari penelitian.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Dalam Masyarakat.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai Utara yang berjarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Meski dikategorikan sebagai kabupaten , Kabupaten Sinjai pun tidak terlepas dari kejahatan (Tindak Pidana) yang terjadi di lingkup masyarakat seperti pada kota-kota besar.

Adapun contoh kasus tindak pidana yang terjadi Di kabupaten Sinjai seperti kasus penganiayaan, seperti pencurian, kekerasan terhadap anak, penipuan, narkoba, dan kasus perjudian. Oleh karena itu Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Dalam Masyarakat sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi kepolisian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fungsi Pelayanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunkan sebagai bahan perimbangan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

a. Asas logalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukurn wajib tunduk pada hukum;
b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karona belum diatur dalam hukum;
c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat,
d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada panindakan (represif) kepada masyarakat;
e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh Instansi yang membidangi.

Dengan demikian, fungsi utama dari POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia.

2. Upaya Pencegahan

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polri mengedepankan upaya pencegahan, namun Masyarakat di harapkan berperan aktif dan ikut mendukung Kepolisian dalam menjaga Ketertiban seperti menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Kemudian, melaporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Sebagai

bentuk Upaya yang dilakukan oleh pihak Polri untuk menjaga ketertiban di dalam Masyarakat adalah dengan Upaya sebagai berikut:

a. Upaya pre-emtif

Upaya pre-emtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat (Ilma & Rochmani, 2023). Tindakah pre-emtif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Upaya pre-emtif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi pemuda dengan kegiatan yang produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/lembaga, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Polres Sinjai adalah sosialisasi maupun penyambangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah karena kenyataan di lapangan adalah banyaknya para pelajar yang terlibat kasus . Para murid dihimbau untuk tidak keluar malam dan selalu berhati-hati dalam bergaul dan lebih selektif lagi memilih teman. Polres Sinjai juga melakukan penyambangan kepada warga sekitar. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan bahaya apabila melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Upaya Preventif

Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Anas, 2020). Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polres Sinjai adalah adanya patroli malam yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan untuk memperketat keamanan. Polres Sinjai juga melakukan patroli gabungan guna memperketat keamanan dan ketertiban masyarakat serta memaksimalkan upaya pencegahan tindak kejahatan.

Himbauan -himbauan juga dilakukan oleh Polres Sinjai agar masyarakat tidak melakukan hal yang bertentangan dari kaidahnya dan menjauhkan masyarakat dari hal yang mengancam diri masyarakat.

c. Upaya Represif

Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar

hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emtif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan sebagai tindakan pidana. Penyelidikan meliputi menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, dan melakukan penahan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkann bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Munib, 2018). Sebagai contoh Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana dalam bentuk kejahatan maupun tindak pidana dalam bentuk pelanggaran.

Upaya represif adalah merupakan upaya penegakan hukum atas peristiwa yang berpotensi atau nyata sebagai tindak pidana geng motor. Sebagai upaya penegakan hukum dalam arti sempit maka penindakan dilakukan terhadap pelaku geng motor baik tahap kegiatan penyelidikan maupun pada tahap penyidika. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sinjai mengemukakan bahwa cara yang dilakukan dalam memulai suatu tindakkan yaitu:

a. Taktik Penyidikan

1) Setiap tindakan harus didahului dengan penerbitan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Kepala sesuai hukum acara pidana, guna dasar pelaksanaan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan geng motor,
2) Penyidik wajib memberitahukan kepada jaksa penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan membuat laporan hasil penyidikan dan disampaikan kepada atasan penyidik atau SP2HP kepada pihak pelapor, sebagai dasar untuk bahan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan penyidik atas kegiatan penyidikan dan pengetahuan pelapor atas perkaranya perkembangan penanganan kasus
3) Menerapkan penyelidikan dan penyidikan szesuai dengan tata cara atau proses penanganan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana
4) Mengembangkan wawasan penyidik agar mampu mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor pada masa yang akan datang
5) Menyelenggarakan pelatihan penyidik tindak pidana yang sesuai dengan program kerja tahunan Polda Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kemampuan penyidik untuk mampu menangani tindak pidana tersebut.

b. Tehnik Penyidikan

Tehnik penyidikan terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, khususnya yang terjadi di Kabupaten Sinjai dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sinjai melalui cara-cara sebagai berikut:

1) Mengembangkan tehnik penyidikan untuk mengimbangi perkembangan modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor
2) Memberdayakan fungsi identifikasi dan kerjasama anyata instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat yang mendukung tentang proses penyidikan tidak pidana yang dilakukan oleh geng motor
3) Melakukan sosialisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor diseluruh polsek yang ada di kabupaten sinjai
4) Memantapkan kerjasama, koordinasi dengan penyidik kepolisian dengan penuntut umum yang membidangi tugas dan wewenangnya masing-masing di bidang penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor
5) Pernyidik bertindak aktif dan proaktif terhadap penanganan geng motor
6) Menghadirkan saksi dalam proses persidangan di pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan upaya-upaya tersebut maka penanganan tindak pidana yang dilakukan olah geng motor di kabupaten sinjai dapat teratasi dan paling tidak, Disamping upaya-upaya tersebut maka ada upaya lain yang dilakukan setelah dijatuhi hukuman yaitu pembinaan atau rehabilitasi dalam hal penegakan hukum dan menjujung tinggi hak asasi manusia dikhususkan para pelaku tindak pidana.

Sebagal tujuan untuk memperbaiki sifat dan tingkah laku serta moral para pelaku agar ia mampu kembali memperoleh kedudukan yang layak dan berkumpul kembali dengan keluarganya serta dapat diterima ditangah-tangah masyarakat. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah sebagal makhluk yang bersih, suci dari segala dosa, maka dari itu setiap manusia yang terjebak dalam dunia kriminal harus diperbaiki kembali sikap dan akhlaknya. Di dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul.

Berbagai perilaku yang menyimpang itu kerap muncul dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik di lingkungannya maupun di lokasi-lokasi aktivitas masyarakat lainnya, seperti di area pemukiman, perkantoran, pertokoan, mal, dan pusat-pusat hiburan maupun lokasi-lokasi wisata. Selain itu bisa pula terjadi di lokasi-lokasi kepentingan umum seperti terminal bus, pelabuhan, bandara ataupun tempat-tempai ibadah.

Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya kejahatan jalanan, sehingga di tampat-tempat kegiatan ini perlu diantisipasi secara maksimal oleh aparat kepolisian. Dalam istilah kepolisian bentuk dan tempat kegiatan ini dikenal sebagai police hazard (PH), suatu aktivitas atau lokasi yang dimungkinkan terjadinya masalah polisional

Hal ini didukung adanya *Routine Activities Theory* yang dikemukakan oleh *Marcus Felson* dan *Robert K. Cohen* yang menyatakan bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu tempat dan waktu hadir secara bersamaan elemen sebagai berikad

1. Penjahat yang memiliki motivasi
2. Target yang mudah,

3. Tidak adanya penjaga yang mumpuni

Untuk mencegah terjadinya kejahatan ini, maka setidaknya salah satu faktor di atas harus dihilangkan. Elemen yang pertama tumbuh dan berada pada diri seorang pelaku kejahatan, sehingga dalam hal ini akan lebih sulit untuk mengenali bagaimana motivasi yang ada dalam diri orang yang berada di sekitar kita. Elemen nomor 2 (dua), biasanya diartikan sebagai golongan kaum rentan (Katihokang, 2017). Hal ini terdiri dari kaum wanita, anak-anak, maupun orang yang sudah lanjut usia. Karena golongan ini, memiliki potensi melawan atau mengganggu jalannya aksi kejahatan yang relatif lebih kecil dari pada kaum laki-laki dewasa. Meskipun pendapat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap kaum laki-laki dewasa.

Sesuai tugas fungsi kepolisian maka elemen nomor 3 (tiga) yang perlu mendapatkan perhatian. Disinilah perlunya keberadaan personil polisi baik berseragam maupun tidak berseragam di tempat-tempat yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Polisi berseragam diperlukan, karena dengan seragamnya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya akan lebih mudah dikenal. Baik pelaku kejahatan maupun orang yang menjadi sasaran kejahatan dapat lebih mudah mengenal seorang polisi dengan seragamnya yang khas (Tamboto, 2017).

Daerah police hazard yang luas, tentu memerlukan personil polisi yang lebih banyak daripada daerah yang kecil. Sehingga keterbatasan personil Polisi ini dapat diatasi dengan dilakukannya patroli untuk mengurangi peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi kojahatannya. Patroli yang dilakukan secara mobile, selain efektif dalam mengelola pemberdayaan personil juga cukup efektif dalam menekan peluang terjadinya tindak kejahatan.

Dengan adanya personil Polisi sebagai penjaga yang memiliki kemampuan (mumpuni), dalam hal ini dilengkapi dengan kemampuan monjaga diri dan properti disekitamya serta diberikan peralatan seperti tongkat polisi, borgol, dan senjata api, maka penjahat pun akan berpikir kambali untuk melakukan kejahatannya di tempat itu. Dia akan lebih memilih tempat dimana tidak ada personil polisi yang dengan sigap berjaga-jaga, sehingga lebih mudah baginya untuk melakukan aksi kejahatan.

3. Efek Jora dan Kepastian Hukum

Pelaku kejahatan jalanan harus diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum, dengan harapan para pelaku ini dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta kepada calon pelaku kejahatan lainnya agar tidak mengikuti perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan *olefs Cesare Beccaria dalam Deterencs Theory*, bahwasanya untuk menimbulkan efek jera pelaku kejahatan harus dihukum yang memiliki prinsip.

1. Harus ada kepastian (Certainty)
2. Harus membebani (Severity)
3. Harus segera (Celerity)

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah penghukuman *substantive*, yaitu dirumuskan oleh hukum materil. Kedua adalah penghukuman yang terkait dengan prosedur yang harus distul pelaku *(procedural punishment)* Penghukuman yang kedua inilah yang berkaitan dengan pekerjaan polisi. Untuk menciptakanı efek jera dari kegiatan penegakkan hukum, maka

polisi harus menjamin adanya kepastian hukum. Polisi tidak seharusnya tebang pilih, semaksimal mungkin pelaku harus ditindak Prinsip ketiga adalah kesegeraan, polisi dituntut untuk bertindak segera bila ada tindak kejahatan, tidak menunggu atau mengulur waktu. Dalam sistem peradilan pidana aspek pemberian efek jera dan asas kepastian hukum ini harus dapat dilaksanakan secara konsisten dan sustainable. Baik polisi, jaksa, maupun hakim harus dapat memproses sebuah perkara kejahatan sesual dengan ketentuannya dan apabila pertu pelaku kejahatan yang telah menjadi residivis, serta menimbulkan kerugian baik materill maupun moril yang besar harus dihukum seberat-beratnya, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku kejahatan lainnya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Penyelenggaraan Keamanan dalam Masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk penyelenggaraan keamanan dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor Profesionalisme

Gagasan kearah polisi yang propesional, tentu bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Perkembangan kedua bidang itu ingin dipakai dalam pekerjaan polisi dan digunakan untuk menentukan standar pekerjaan polisi Polisi harus dilepaskan dari ikatannya dengan hal-hal yang bersifat politis dan pekerjaan itu tidak boleh lagi dilakukan secara amatir (Nawawi, 2017).

Standar yang dimaksud adalah mensyaratkan untuk

(a) latihan, keterampilan dan kemampuan khusus,
(b) anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaanya, dan
(c) dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhakan suatu tingkat otonomi tertentu

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, tentu ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat yang mengatakan; "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (Inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan" (Rosana, 2014).

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim

Tabel 1 Tanggapan responden tentang pengaruh profesionalisme terhadap penyelenggaraan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	12	60,00
Kurang berpengaruh	6	30,00
Tidak berpengaruh	2	10,00
Jumlah	20	100

Sumber data; data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Profesionalisme sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional dalam melakukan penyelenggaraan keamanan dalam masyarakat agar tidak melanggar hukum sebagaimana yang tertuang dalam perundang-undangan. Olehnya itu seorang polisi harus mempunyai tanggung jawab individu karena dituntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan dalam masyarakat. Hal itu kalau menyangkut dengan penegak hukumnya, tetapi dalam struktur hukum juga termasuk Kelembagaannya yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana lembaga-lembaga hukum membuat hukum, dan lain- lain badan serta proses hukum itu berjalan.

Terkait dengan keberadaan komponon kelembagaan, khususnya aparat penegak hukum, perlu dikemukakan bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa antara aparat atau lembaga penegak hukum sering kali tidak ada keserasian dalam mekanisme penegakan hukum. Kualitas profesional dari sebagian sumberdaya manusia di bidang penegakan hukum, dalam beberapa hal masih dianggap rendah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan dalam masyarakat.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1983) pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses adalah penegakan hukum. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama fasiltas pisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa polisi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi yang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat otak (brainware) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan berperanmnya sistem hukum secara mantap, termasuk dalam sarana dan prasarana adalah:

a. Segala sarana dan prasarana yang terkait dengan badan-badan peradilan dan aparat penegak hukum lainnya
b. Segala rasana dan prasarana pada biro-biro hukum departemen dan lembaga pemerintah non departemen sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
c. Sarana dan prasana bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan hukum.
d. Sarana dan prasarana bagi pelayanan hukum dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teori pengayoman dikemukakan bahwa fasilitas adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena berfungsinya suatu aturan hukum itu, apabila ketiga komponen penegakan hukum itu befungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing karena mereka satu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tidak berfungsi maka dengan sendirinya akan pincang. Oleh karena itu perlu diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami tentang peraturan hukum yang diberlakukannya. Dengan demikian maka fasilitas sangat mendukung terhadap faktor-faktor lainnya, sehingga penulis kemukakan tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan responden terhadap pengaruh fasilitas terhadap penyelenggaraan masyarakat

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	14	70,00
Kurang berpengaruh	4	20,00
Tidak berpengaruh	2	10,00
Jumlah	20	100

Sumber data: data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka fasilitas berpengaruh terhadap penyelenggaraan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat karena fasilitas adalah mendukung semua faktor-faktor lainnya. Olehnya itu maka dapat dikemukakan bahwa yang menjawab berpengaruh sebanyak 14 responden atau 70,00% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 responden atau 20,00% serta yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 2 responden atau 10,00%. Dengan demikian maka fasilitas atau sarana sangat mendukung faktor-faktor lainnya terutama faktor struktur hukum dan kesadaran masyarakat

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapal kedamalan di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyal kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai sakal dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak-hak masyarakat sangat diharapkan agar para penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dapat mengungkap suatu penyimpangan yang terjadi tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan kebutuhan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan- kebutuhan dalarn masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Didalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan kebijakan untuk terwujudnya suatu ketenteraman. Satjipto Rahardjo mengemuakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam usaha manusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Tabel 3 Tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap keamanan dalam masyarakat.

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	15	75,00
Kurang berpengaruh	5	25,00
Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah	20	100

Sumber data: data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap penyelenggaraan kemanan dalam masyarakat karena menaati aturan-aturan yang ada tidak boleh seenaknya untuk melakukan suatu perbuatan walaupun bertentangan dengan aturan aturan yang ada. Tanggapan responden sebagaimana tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh sebanyak 15 orang atau 75,00% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 5 Orang atau 25,00%, adapun yang menjawab tidak berpengaruh tidak ada. Dengan demikian kalau dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukurn meteril seperti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Selanjutnya dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi dan terjaga keamanannya. Menurut Solly Lubis kesadaran hukum adalah perpaduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi pengetahuan mengenai seluk-beluk hukum terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat adalah melakukan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan melakukan upaya penanggulangan kejahatan seperti upaya pre-emtif, preventif dan represif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk menyelenggarakan keamanan dalam masyarakat adalah faktor profesionalisme, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat.

SARAN

1. Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama agar terciptanya ketertiban didalam masyarakat, adapun contoh dalam lingkup masyarakat seperti Kegiatan ronda malam sebagai salah satu kegiatan dalam masyarakat yang dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Selanjutnya di harapkan peningkatan patroli sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sinjai.
2. Polri harus melakukan upaya-upaya profesionalisme karena hal itu merupakan faktor panentu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri, serta peningkatan skill untuk dapat membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, masyarakat pun diharapkan dapat bekerja sama dan saling menjaga serta lebih peka dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakt agar dapat tercipta lingkungan yang aman serta nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adhelia, R., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 230-241.

Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 87-97.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., & Ahmar, A. S. (2018, June). The effectiveness of law enforcement on child protection for cybercrime victims in Indonesia. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1028, No. 1, p. 012192). IOP Publishing.

Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). *UNES Law Review*, *6*(1), 416-425.

Katihokang, N. S. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI. *Lex Privatum*, *5*(6), 139-146.

Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, *7*(7), 43-52.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Nawawi, K. (2010). Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(3), 55-69/

Qurania, F., & Sutiawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi sebagai Korban Tindakan Represif yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1).

Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 568-582.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84.

Rustam, M. F. A., Pawennai, M., & Yunus, A. (2021). Efektivitas Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).

Tamboto, E. W. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo. *Advances in Police Science Research Journal*, *1*(4), 1357-1398.

Tengah, S., Rahman, A., & Gadjong, A. A. (2021). Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 1942-1954.

.